



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI BUTON

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli, maka dipandang perlu menetapkan penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;
11. Keputusan Bupati Buton Nomor 19 A Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG PENJABARAN, TUGAS DAN FUNGSI, STAF AHLI BUPATI BUTON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Buton ;
- e. Sekretariat Daerah adalah Unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton ;
- g. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Buton;
- h. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Buton ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bupati berkedudukan sebagai unsur Ahli untuk memberikan masukan / telaahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dalam kedudukan dan Tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membantu Bupati dalam menelaah kebijakan Pemerintah Daerah diluar tugas-tugas perangkat daerah,
- (3) Mewakili Bupati dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai bidang tugas masing-masing.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati terdiri atas :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
- (2) Bagan struktur Organisasi Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini :

Pasal 4

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, menelaah kebijakan pemerintah daerah diluar tugas – tugas perangkat daerah serta pelaksanaan tugas pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan bidang masing-masing.
- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan telaahan dalam perumusan penegakan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan telaahan dibidang politik dalam rangka kestabilan politik di daerah;
 - c. Pelaksanaan telaahan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif serta telaahan terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah;
 - d. Pemberian telaahan terhadap pengembangan manajemen pemerintahan;
 - e. Pemberian telaahan terhadap pembinaan tata pemerintahan wilayah kecamatan , desa dan kelurahan serta penentuan tapal batas antar wilayah / daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
 - f. Pemberian telaahan terhadap rumusan pembangunan antar pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan;
 - g. Pemberian telaahan terhadap calon infestor dan infestor yang telah menanamkan modalnya dan kesempatan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - h. Pemberian telaahan terhadap rumusan kebijakan bagi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna, pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan serta telaahan terhadap peningkatan dan pendayagunaan potensi sumber daya manusia guna meningkatkan kualitas hidup mandiri;
 - i. Pemberian telaahan terhadap rumusan kebijakan kemitraan antara pengusaha besar, menengah dan kecil ditingkat lokal nasional maupun internasional;
 - j. Pemberian telaahan terhadap kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan fungsi lembaga pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas - tugas dibidang ekonomi dan keuangan serta pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi rakyat;
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a mempunyai tugas membantu Bupati menelaah berbagai kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang hukum dan politik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan telaahan terhadap rumusan kebijakan pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Pelaksanaan penyusunan telaahan terhadap kebijakan pemerintah di bidang politik dalam rangka kestabilan politik di daerah;
 - c. Pelaksanaan penyusunan telaahan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif;
 - d. Penyusunan telaahan terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Bupati dalam menelaah berbagai kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang manajemen pemerintahan, pembinaan tata pemerintahan kecamatan, desa dan kelurahan serta penentuan tapal batas wilayah antar daerah kecamatan, desa dan kelurahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan telaahan yang berhubungan dengan manajemen pemerintahan,
 - b. Penyusunan telaahan yang berkaitan dengan pembinaan tata pemerintahan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan;
 - c. Penyusunan telaahan sehubungan dengan penentuan tapal batas antara wilayah /daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yangdiberikan oleh Bupati

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Bupati dalam menelaah berbagai kebijakan yang berkaitan dengan bidang pembangunan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan jalannya pembangunan yang dilaksanakan oleh investor yang menanamkan modalnya dan pengawasan kesempatan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan telaahan sehubungan dengan rumusan kebijakan pemerintah bidang pembangunan daerah, kecamatan dan desa dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan;
 - b. Penyusunan telaahan sehubungan dengan calon investor dan atau investor yang telah menanamkan modalnya dan pengamatan kesempatan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Penyusunan telaahan sehubungan dengan rumusan strategi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun telaahan yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan serta pendayagunaan potensi sumber daya manusia, guna meningkatkan kualitas hidup mandiri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi .
 - a. Penyusunan telaahan sehubungan dengan rumusan kebijakan pemerintah bagi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna ;
 - b. Penyusunan telaahan terhadap kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan;
 - c. Penyusunan telaahan terhadap kebijakan pemerintah dalam peningkatan dan pendayagunaan potensi sumber daya manusia guna meningkatkan kualitas hidup mandiri;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati,

Pasal 9

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun telaahan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan keuangan, rumusan kebijakan kemitraan antara pengusaha besar menengah dan kecil ditingkat lokal, nasional maupun internasional, pemberdayaan ekonomi rakyat serta jejaring tentang pemasaran potensi sumber daya alam dan proses pemberian kredit melalui perbankan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan telaahan terhadap rumusan kebijakan pemerintah dalam hal kemitraan antara pengusaha besar, menengah dan kecil baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional,
 - b. Penyusunan telaahan terhadap rumusan kebijakan pemerintah dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), fungsi lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas – tugas dibidang Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Penyusunan telaahan terhadap kebijakan pemerintah terhadap program pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
 - d. Penyusunan telaahan terhadap kebijakan pemerintah tentang jejaring pemasaran potensi sumber daya alam dan proses pemberian kredit melalui perbankan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

Hubungan Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten dan Instansi Vertikal di Daerah serta Pemerintah Pusat bersifat koordinasi dan konsultasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli Bupati menerapkan prinsip Konsultasi, Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dilingkungan Sekretariat maupun Instansi lainnya.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli Bupati menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Staf Ahli Bupati adalah Jabatan Struktural Eselon II.b

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.



Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 25 JANUARI 2011

BUPATI BUTON,

H. LM. SJAFEI KAHAR


Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Buton
pada tanggal 26 JANUARI 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

H. KAHARUDDEN SYUKUR, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19571231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 3 TAHUN 2011
 TANGGAL : 25 JANUARI 2011



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
 SELDA
 ASISTEN III
 KABAG. ORGANISASI

BUPATI BUTON

H. LM. SJAFEL KAHAR